



## Urgensi Pengaturan Tindakan *Whistleblowing* terkait Rahasia Dagang untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Rahasia Dagang dan Directive (EU) 2016/943

Azka Ridho Syahputra<sup>1</sup>, Rika Ratna Permata<sup>2</sup>, Ranti Fauza Mayana<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Padjadjaran, Indonesia

Email: [azka21005@mail.unpad.ac.id](mailto:azka21005@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [permata\\_rika@yahoo.com](mailto:permata_rika@yahoo.com)<sup>2</sup>, [ranti.fauza@unpad.ac.id](mailto:ranti.fauza@unpad.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: [azka21005@mail.unpad.ac.id](mailto:azka21005@mail.unpad.ac.id)

**Abstract.** *Trade Secret is a form of Intellectual Property that provide protection for confidential information owned by a legal subject. While Trade Secret protection offers benefits for individuals in running a business, it can also be misused to conceal legal violations. This research aims to identify how Trade Secret regulations in Indonesia provide protection for individuals who disclose Trade Secrets in the public interest, as well as to examine the urgency of such regulation by comparing the provisions of the Indonesian Trade Secret Law with Directive (EU) 2016/943. This study employs a normative juridical method with a comparative approach. The researcher conducts a literature study by comparing the Indonesian Trade Secret Law with Directive (EU) 2016/943 and relevant legal theories. The results show that the current regulation of whistleblowing on Trade Secrets for the public interest in Indonesian positive law remains very limited. There is an urgent need to expand protection for individuals who disclose Trade Secrets in the public interest. Indonesia may use Directive (EU) 2016/943 as a reference to broaden the provisions of its Trade Secret Law, in order to ensure the protection of public interest without disregarding the rights of Trade Secret holders.*

**Keywords:** *Public Interest, Trade Secret, Whistleblowing*

**Abstrak.** Rahasia Dagang merupakan bentuk Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap suatu informasi rahasia yang dimiliki oleh subjek hukum. Perlindungan Rahasia Dagang memberikan manfaat bagi seseorang dalam menjalankan suatu usaha, akan tetapi di sisi lain perlindungan Rahasia Dagang dapat digunakan untuk menutupi suatu pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengungkapkan Rahasia Dagang demi kepentingan umum, dan juga bagaimana urgensi hadirnya pengaturan tersebut dengan membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dan *Directive (EU) 2016/943*. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan komparatif. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan membandingkan Undang-Undang Rahasia Dagang dan *Directive (EU) 2016/943* beserta teori-teori hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindakan *whistleblowing* atas Rahasia Dagang untuk kepentingan umum dalam hukum positif Indonesia masih sangat terbatas. Terdapat urgensi perluasan perlindungan bagi seseorang yang mengungkap Rahasia Dagang untuk kepentingan umum. Indonesia dapat menjadikan *Directive (EU) 2016/943* sebagai referensi untuk melakukan perluasan ketentuan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, hal ini dilakukan demi menjamin perlindungan terhadap kepentingan umum tanpa mengabaikan hak pemilik Rahasia Dagang.

**Kata kunci:** Kepentingan Umum, Rahasia Dagang, *Whistleblowing*

### 1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk hidup yang dikaruniai oleh tuhan kemampuan untuk berpikir dan menghasilkan suatu buah pikir. Hasil dari pemikiran manusia tersebut dapat menghasilkan suatu inovasi berharga dalam berbagai sektor kehidupan. Sudah sepatutnya pemikiran-pemikiran tersebut dilindungi oleh hukum untuk menjamin hak-hak atas buah pikir tersebut atau yang kemudian dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Damian, Hak

Kekayaan Intelektual merupakan bidang hukum yang mencakup hak-hak yuridis atas karya atau ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan bersifat ekonomi maupun kepentingan moral (Damian, 2019).

Pada era globalisasi dan persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, Kekayaan Intelektual menjadi hal penting. Salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang mengambil peran penting dalam menjaga kelangsungan suatu usaha atau bisnis adalah Rahasia Dagang. Perlindungan terhadap Rahasia Dagang memiliki peran krusial dalam bidang perdagangan dan investasi, karena Rahasia Dagang mampu melindungi informasi bisnis yang bersifat strategis dan kompetitif, yang tidak dapat dijangkau oleh perlindungan melalui Paten maupun Hak Cipta (Ramli, 2000). Rahasia Dagang sendiri merupakan informasi yang memiliki nilai ekonomis karena bersifat rahasia atau tidak diketahui oleh publik maupun pesaing, serta dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dalam aktivitas bisnis, dan informasi ini dijaga kerahasiaannya secara konsisten oleh pemiliknya (Rizky dan Marpaung, 2021).

Salah satu isu menarik dalam hukum Rahasia Dagang adalah tindakan *whistleblowing*. Near & Miceli mendefinisikan *whistleblowing* sebagai suatu tindakan pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi (baik yang masih bekerja maupun sudah tidak bekerja) terkait praktik-praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang berada dilakukannya atas kendali pemberi kerja anggota tersebut, kepada pihak-pihak yang dianggap dapat mengambil tindakan (Miceli et al., 2008). Perlindungan Rahasia Dagang harus diberikan oleh negara untuk menjamin hak pemilik Rahasia Dagang tersebut, akan tetapi pengungkapan Rahasia Dagang juga dianggap penting khususnya dalam situasi Rahasia Dagang tersebut berisikan informasi yang menyangkut kepentingan umum. Pada satu sisi, tindakan *whistleblowing* dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, akan tetapi di sisi lainnya, tindakan ini berpotensi melanggar ketentuan hukum terlebih ketika seseorang terikat dalam suatu perjanjian kerahasiaan atau *non-disclosure agreement* (NDA). Hal ini tentu saja menimbulkan konflik antara kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dan kewajiban moral untuk melaporkan suatu pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran Rahasia Dagang adalah apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang tersebut. Pada saat ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sendiri telah menetapkan beberapa pengecualian pelanggaran terkait pengungkapan Rahasia Dagang untuk kepentingan umum, akan tetapi pengecualian tersebut masih bersifat terbatas. Berbeda dengan Indonesia, Uni Eropa saat ini telah memiliki instrumen hukum berupa *Directive (EU) 2016/943 on the Protection of*

*Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets)*, yang secara tegas memberikan ruang pengecualian lebih luas terhadap pelanggaran Rahasia Dagang, khususnya dalam konteks pengungkapan demi kepentingan umum.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Rahasia Dagang merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang dan belum diketahui secara umum oleh publik, baik yang berkaitan dengan aspek teknologi maupun bisnis. Informasi ini memiliki nilai karena dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya dalam menjalankan kegiatan usaha, dengan syarat informasi tersebut dijaga kerahasiaannya melalui upaya nyata dari pihak yang memiliki informasi tersebut (Atmadjaja, 2016). Pengaturan mengenai Rahasia Dagang dapat ditemukan dalam instrumen hukum internasional maupun nasional.

Pada tingkat Internasional terdapat *TRIPS Agreement* khususnya pada *Article 39* yang menyebutkan bahwa negara anggota wajib melindungi *undisclosed information* atau informasi yang dirahasiakan, dimana seseorang atau badan hukum harus mendapatkan perlindungan atas suatu informasi yang secara sah berada dalam kendalinya agar tidak diungkapkan kepada, diperoleh oleh, atau digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan mereka dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur. *Article 39 TRIPS Agreement* juga menjelaskan terkait informasi apa yang mendapat perlindungan, yaitu sebagai informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai komersial atas sifatnya yang rahasia, dan telah melalui langkah-langkah yang wajar untuk melindungi kerahasiaannya oleh pihak yang secara sah mengendalikan informasi tersebut.

Pada tingkat nasional, Indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang lahir sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota WTO untuk memberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan *TRIPS Agreement*. Undang-Undang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Undang-Undang Rahasia Dagang juga mengharuskan pemenuhan 3 syarat agar suatu informasi bisa mendapatkan perlindungan Rahasia Dagang seperti dalam *TRIPS Agreement*, yaitu bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Perlindungan Rahasia Dagang akan diberikan dengan syarat pemilik informasi telah berupaya untuk menjaga sifat rahasia dari informasi yang dimilikinya. Sehingga walaupun suatu informasi memiliki nilai ekonomi, tetapi pemilik informasi tersebut tidak berupaya untuk menjaga kerahasiaannya,

maka informasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Rahasia Dagang (Butar-Butar, 2019).

Namun demikian, dalam konteks kepentingan umum, perlindungan terhadap Rahasia Dagang sering kali menimbulkan dilema. Di satu sisi, hak eksklusif pemilik Rahasia Dagang perlu dihormati, namun di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk membuka informasi tertentu demi melindungi masyarakat dari dampak suatu pelanggaran hukum. Menurut Rousseau kepentingan umum merupakan representasi dari kesejahteraan dan keadilan bersama dalam masyarakat. Konsep ini bukan sekadar akumulasi kehendak individu, melainkan wujud dari kepentingan untuk kebaikan bersama. Dalam pandangannya Rousseau mengutarakan bahwa kepentingan umum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, meskipun dalam prosesnya harus mengorbankan sebagian kebebasan individu. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kehendak umum tidak boleh melanggar hak-hak individu. Meskipun posisinya lebih tinggi, kehendak umum tetap harus menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang (Rousseau, 2002). Di Indonesia sendiri konsep kepentingan umum sudah dikenal sejak masa Hindia-Belanda dan dikenal dengan istilah seperti *algemeen belang*, *opendaarbelang*, *ten algemeene nutte*, atau *publiek belang*. Setelah Indonesia merdeka, konsep kepentingan umum juga dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan (Hidayat et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umum merupakan konsep yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Walaupun konsep kepentingan umum merupakan konsep yang luas, secara sederhana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengartikan kepentingan umum sebagai kepentingan bangsa, negara, dan juga masyarakat luas.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang di negara lainnya. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus untuk mengkaji hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Rahasia Dagang terkait bagaimana perlindungan yang diberikan atas tindakan *whistleblowing* untuk kepentingan umum dan membandingkannya dengan ketentuan yang ada pada hukum Uni Eropa.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Pengaturan Atas Tindakan *Whistleblowing* Rahasia Dagang untuk Kepentingan Umum di Indonesia**

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik Rahasia Dagang untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang tersebut atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual tersebut sejalan dengan hak-hak yang diatur dalam Deklarasi HAM, dimana setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak miliknya dan mendapatkan penghargaan atas apa yang dia lakukan (Permata et al., 2021). Kepemilikan seseorang atas suatu benda sendiri dapat terjadi karena penguasaan untuk pertama kali (*first possession*) atau karena hak milik tersebut diserahkan kepadanya (Mayana dan Santika, 2022).

Konsekuensi dari hadirnya hak Rahasia Dagang adalah dimungkinkan adanya pelanggaran atas hak tersebut. Tindakan *whistleblowing* atau pengungkapan Rahasia Dagang untuk kepentingan umum berkaitan erat dengan pelanggaran Rahasia Dagang. Hal ini dikarenakan pengungkapan Rahasia Dagang merupakan salah satu bentuk pelanggaran Rahasia Dagang. Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang menjelaskan bahwa pelanggaran Rahasia Dagang mencakup apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang kepada pihak lain tanpa izin yang sah, termasuk dalam hal ini tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan ataupun kewajiban, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Selain itu, pelanggaran juga dapat terjadi apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan Rahasia Dagang tidak selamanya merupakan suatu pelanggaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Dari ketentuan tersebut khususnya pada huruf (a) dapat dilihat bahwa negara memberi perhatian terhadap kepentingan umum yang mungkin dirugikan akibat adanya Rahasia

Dagang. Akan tetapi perlindungan tersebut sangat terbatas dibanding dengan konsep kepentingan umum yang luas.

Hukum positif Indonesia hanya memberikan perlindungan secara terbatas terhadap tindakan *whistleblowing* Rahasia Dagang untuk kepentingan umum, yaitu hanya pada bidang pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketika seseorang mengungkap Rahasia Dagang yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi karena ia yakin bahwa informasi tersebut membahayakan kepentingan publik, pelaku justru berpotensi dikriminalisasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang.

Konflik antara perlindungan terhadap Rahasia Dagang dan kepentingan umum muncul ketika terdapat kondisi di mana pengungkapan Rahasia Dagang, khususnya yang tidak diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang, justru penting untuk mencegah kerugian publik, misalnya dalam hal pelanggaran pajak perusahaan. Dalam keadaan tersebut, prinsip keadilan dan kepentingan umum semestinya dapat menjadi pembenar atas tindakan pengungkapan informasi oleh pihak yang memiliki akses terhadap Rahasia Dagang. Namun sayangnya, Undang-Undang Rahasia Dagang hanya memberikan perlindungan secara sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

Terbatasnya pembenaran bagi tindakan *whistleblowing* Rahasia Dagang untuk kepentingan dalam sistem hukum Indonesia menciptakan dilema hukum. Di satu sisi, tindakan *whistleblowing* dapat dianggap melanggar hak eksklusif pemilik rahasia dagang. Namun di sisi lain, tindakan tersebut mungkin merupakan satu-satunya cara untuk menghindari kerugian besar terhadap masyarakat.

Ketentuan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang memperlihatkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan masih kurang mempertimbangkan adanya situasi pengecualian yang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kepentingan umum. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik Rahasia Dagang dan kepentingan masyarakat secara luas.

### **Urgensi Pembaruan Pengaturan atas Tindakan *Whistleblowing* Rahasia Dagang untuk Kepentingan Umum di Indonesia**

Keterbatasan Undang-Undang Rahasia Dagang dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* tidak lepas dari kenyataan bahwa pemilik Rahasia Dagang umumnya menjaga kerahasiaan informasi tersebut melalui perjanjian kerahasiaan. Perlindungan terhadap Rahasia Dagang memang sangat bergantung pada teori kontrak, di mana perjanjian menjadi landasan utama dalam menjaga kerahasiaan informasi, terutama dalam hubungan

kerja antara pengusaha dan karyawan. Sebagai suatu kontrak, perjanjian kerahasiaan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Mustikarini, 2016). Konsekuensinya, banyak individu yang enggan mengungkap pelanggaran hukum yang terkandung dalam suatu Rahasia Dagang karena merasa terikat dan terhalangi oleh isi perjanjian tersebut.

Perjanjian kerahasiaan memang mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak, akan tetapi perlu diingat bahwa terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah jika memenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perjanjian hanya dapat dinyatakan sah apabila didasarkan pada sebab yang tidak terlarang. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian kerahasiaan dimaksudkan untuk menutupi atau melindungi suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka perjanjian tersebut mengandung sebab yang terlarang dan karenanya batal demi hukum.

Sehingga keterbatasan pengecualian pelanggaran dalam Undang-Undang Rahasia Dagang merupakan suatu bentuk ketidakharmonisan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai syarat sah suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan pengungkapan terhadap Rahasia Dagang yang memuat pelanggaran hukum semestinya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Rahasia Dagang. Ketentuan pengecualian perlu diatur secara eksplisit untuk menjamin bahwa perjanjian kerahasiaan tidak dapat dijadikan tameng bagi perbuatan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perjanjian yang didasarkan pada sebab terlarang berakibat batal demi hukum atau tidak menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak.

Keterbatasan perlindungan bagi tindakan *whistleblowing* untuk kepentingan umum dalam Undang-Undang Rahasia Dagang dapat menurunkan keberanian individu dalam melaporkan suatu pelanggaran. Padahal, pelaporan merupakan salah satu bentuk partisipasi publik yang sangat penting dalam penegakan hukum serta pencegahan dan penanggulangan pelanggaran. Rahasia Dagang sendiri merupakan salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang memiliki keunikan tersendiri, dimana perlindungan terhadap Rahasia Dagang diberikan atas sifatnya yang rahasia, atau perlindungan diberikan tanpa perlu melalui proses pendaftaran (konstitutif) ataupun penerapan stelsel deklaratif (Effendy, 2014). Sehingga hanya pihak-

pihak tertentu yang mengetahui muatan dari informasi tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan peran seorang *whistleblower* untuk mengungkapkan pelanggaran hukum yang berlindung dibalik rezim Rahasia Dagang. Untuk itu, pembaruan peraturan diperlukan agar terbangun keseimbangan antara perlindungan Rahasia Dagang dan perlindungan terhadap pelapor yang bertindak demi kepentingan umum.

Salah satu contoh kasus pengungkapan Rahasia Dagang untuk kepentingan umum adalah pengungkapan Rahasia Dagang yang dilakukan oleh Antoine Deltour dan Raphaël Halet atau dikenal dengan kasus *LuxLeaks*. Selain itu terdapat kasus *Panama Papers* yang menyeret banyak tokoh terkenal dunia. Di Indonesia sendiri sulit untuk ditemukan kasus serupa, akan tetapi, tidak terdapatnya kasus *whistleblowing* Rahasia Dagang untuk kepentingan umum di Indonesia seharusnya tidak menjadi penghambat pembaruan hukum Rahasia Dagang. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum merupakan sarana pembangunan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tujuan utama hukum tidak dapat direduksi hanya sebatas alat untuk memelihara ketertiban. Melainkan meliputi juga tercapainya keadilan yang berbeda-beda atas isi dan ukurannya, sesuai dengan perkembangan masyarakat pada ruang dan waktu tertentu. Sehingga di satu sisi tetap diperlukan adanya kepastian hukum, tetapi juga tetap menggali makna keadilan yang berkembang dalam masyarakat (Kusuma et al., 2022). Selain itu, Mochtar juga menilai bahwa pandangan yang memosisikan fungsi hukum hanya bersifat memelihara dan mempertahankan ketertiban merupakan pandangan konservatif atau kolot, dan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat yang sedang dalam proses perubahan atau pembangunan (Otje Salman eds., 2006) Berangkat dari pandangan Mochtar, hukum seharusnya bersifat aktif sebagai sarana pembangunan masyarakat. Sehingga pembaruan hukum Rahasia Dagang terkait tindakan *whistleblowing* untuk kepentingan umum tidak perlu menunggu suatu kasus terjadi terlebih dahulu. Pembaruan hukum Rahasia Dagang tersebut dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapat keberanian dalam mengungkap suatu tindakan ilegal, sehingga menjadi sarana pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik. Terlebih sudah sepatutnya kasus-kasus di negara lain dapat menjadi pembelajaran agar tidak terjadi di Indonesia.

Urgensi pengecualian pelanggaran atas tindakan *whistleblowing* untuk kepentingan umum juga dapat ditinjau melalui teori utilitarianisme. Jeremy Bentham dengan teori tersebut mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*) (Prasetyo dan Alim, 2007). Sehingga sudah sepatutnya pengecualian pelanggaran Rahasia Dagang atas tindakan *whistleblowing* untuk kepentingan umum tersebut

dapat dibenarkan, karena pengungkapan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tindakan pelanggaran yang dilakukan suatu perusahaan tentu dapat merugikan masyarakat luas dan hanya menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kasus *LuxLeaks* dan *Panama Papers* berkaitan dengan praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Penggelapan pajak dapat merugikan kepentingan umum karena pendapatan negara dari pajak akan digunakan untuk pembangunan dan memberikan fasilitas publik.

Keentingan umum dapat diartikan sebagai hal-hal yang baik bagi masyarakat dalam arti suatu masyarakat yang utuh (*things that are good for community as a community*). Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan umum merupakan tujuan suatu masyarakat seperti, keamanan, keadilan, *fair play*, kualitas kehidupan yang lebih baik, dan hal-hal lainnya (Warella, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa konsep kepentingan umum merupakan suatu gagasan yang luas dan dinamis, sehingga tetap diperlukan batasan yang tegas dan terukur dalam pembaruan Undang-Undang Rahasia Dagang guna mencegah penyalahgunaan. Dalam proses pembaruan, perancang peraturan perundang-undangan perlu merumuskan secara hati-hati bahwa hanya pengungkapan yang benar-benar bertujuan untuk melindungi atau memenuhi kepentingan umum yang layak memperoleh perlindungan hukum. Salah satu instrumen hukum yang telah mengakomodasi keseimbangan antara hak pemilik Rahasia Dagang dan kepentingan umum adalah *Directive (EU) 2016/943 on the Protection of Undisclosed Know-How and Business Information (Trade Secrets)*.

Dalam kehidupan bermasyarakat, sudah seharusnya peraturan mengenai Rahasia Dagang memberikan perhatian terhadap kepentingan umum di samping kepentingan individu pemilik Rahasia Dagang. Hukum Uni Eropa merupakan salah satu contoh konkret bahwa peraturan mengenai perlindungan Rahasia Dagang tidak harus mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. *Directive (EU) 2016/943* khususnya pada *Article 5* mengatur bahwa perolehan, penggunaan, atau pengungkapan Rahasia Dagang tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran jika dilakukan:

- Untuk menjalankan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Uni Eropa, termasuk penghormatan terhadap kebebasan dan keberagaman media;
- Untuk mengungkapkan pelanggaran hukum, penyimpangan, atau tindakan ilegal, dengan syarat pihak yang mengungkapkan bertindak dengan tujuan melindungi kepentingan umum;

- Pengungkapan oleh pekerja kepada perwakilan mereka sebagai bagian dari pelaksanaan yang sah atas fungsi-fungsi perwakilan tersebut sesuai dengan hukum Uni Eropa atau hukum nasional, dengan syarat pengungkapan tersebut diperlukan untuk pelaksanaan fungsi tersebut;
- Untuk tujuan melindungi kepentingan sah yang diakui oleh hukum Uni Eropa atau hukum nasional.

*Directive (EU) 2016/943* mengatur secara tegas bahwa bukan merupakan pelanggaran apabila seseorang melakukan suatu pengungkapan Rahasia Dagang dengan tujuan guna mengungkapkan suatu pelanggaran hukum, penyimpangan, atau tindakan ilegal selama dilakukan semata-mata untuk melindungi kepentingan umum. Walaupun *Directive (EU)* merupakan bentuk hukum sekunder, tapi tujuan dalam *Directive (EU) 2016/943* saat ini telah diimplementasikan dalam hukum nasional negara-negara Uni Eropa.

Ketentuan dalam *Directive (EU)* memberikan perlindungan bagi seorang *whistleblower* yang bertindak untuk kepentingan umum secara lebih luas dan menyeluruh jika dibandingkan dengan Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak pemilik Rahasia Dagang dan kepentingan umum. Perancang Undang-Undang di Indonesia dapat menjadikan ketentuan dalam *Directive (EU) 2016/943* sebagai rujukan dalam merumuskan pembaruan hukum Rahasia Dagang. Sebagai contoh, perancang Undang-Undang dapat merumuskan ketentuan tersebut dalam kalimat seperti “pengungkapan Rahasia Dagang tidak dianggap sebagai pelanggaran Rahasia Dagang apabila dilakukan untuk mengungkapkan tindakan yang melanggar hukum, selama dilakukan demi kepentingan umum dan berdasar pada itikad baik”.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan tindakan *whistleblowing* atas Rahasia Dagang untuk kepentingan umum dalam hukum positif Indonesia masih sangat terbatas dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi pelapor. Hal ini menimbulkan dilema antara perlindungan hak eksklusif pemilik Rahasia Dagang dan kebutuhan untuk mengungkap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Tanpa perlindungan hukum yang jelas, pelapor berisiko menghadapi tekanan hukum, sementara praktik ilegal berpotensi tetap tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang secara eksplisit mengakomodasi pengungkapan Rahasia Dagang demi kepentingan umum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 perlu diperluas khususnya terkait perlindungan bagi *whistleblower* yang bertindak atas kepentingan umum. Indonesia dapat merujuk pada *Directive (EU) 2016/943* sebagai contoh dalam merumuskan ketentuan pengecualian atas pelanggaran Rahasia Dagang ketika pengungkapan dilakukan untuk mengungkap pelanggaran hukum. Selain itu, pembentukan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya juga penting agar pelapor merasa terlindungi dan terdorong untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut.

## DAFTAR REFERENSI

- Atmadjaja, D. I. (2016). Hukum dagang Indonesia (Sejarah, pengertian dan prinsip hukum dagang). Setara Press.
- Butar-Butar, M. S., et al. (2019). Analisis hukum terhadap perlindungan rahasia dagang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 (Studi di Bread Life Mall Center Point Medan). Patik: Jurnal Hukum, 8(3).
- Damian, E. (2019). Hukum hak cipta. Alumni.
- Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.
- Effendy, T. (2014). Rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Al-Adl: Jurnal Hukum, 6(12).
- Hidayat, A. A., et al. (2017). Kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan asas oportunitas oleh Jaksa Agung dalam proses peradilan pidana. Diponegoro Law Journal, 6(2).
- Kusuma, D. P. R. W., et al. (2022). Konstruksi teori hukum pembangunan dalam formulasi energy mix policy di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 11(3).
- Mayana, R. F., & Santika, T. (2022). Rahasia dagang. PT Refika Aditama.
- Mustikarini, I. D. (2016). Perlindungan hukum rahasia dagang terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Perspektif Hukum, 16(1).
- Permata, R. R., et al. (2021). Pelanggaran merek di Indonesia. PT Refika Aditama.
- Prasetyo, T., & Halim, A. (2007). Ilmu hukum & filsafat hukum. Pustaka Pelajar.
- Ramli, A. M. (2000). Hak atas kepemilikan intelektual: Teori dasar perlindungan rahasia dagang. Mandar Maju.
- Rizki, M., & Marpaung, D. S. H. (2021). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa rahasia dagang. University of Bengkulu Law Journal, 6(2).

Rousseau, J. (2002). *The social contract and the first and second discourses* (Eds.). Yale University Press.

Salman, O. (Ed.). (2006). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: Kumpulan karya Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Alumni.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Warella, Y. (2004). Kepentingan umum dan kepentingan perseorangan: Ditinjau dari aspek kebijakan publik. *Dialogue: JIAKP*, 1(3).

World Trade Organization. (n.d.). *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement.* [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm)